



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2025 PERIHAL PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 21 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Christian Adrianus Sihite

PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Doris Manggalang Raja Sagala, Jonswaris Sinaga, Robinar V. K. Pangabean, Amudin Laia, dan Roy Sitompul

PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perihal Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Mada

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 21 Januari 2026, Pukul 15.57 – 16.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati
Mardian Wibowo
Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 258/PUU-XXIII/2025:**

1. Christian Adrianus Sihite
2. Marina Ria Aritonang
3. Ria Merryanti
4. Syamsul Jahidin

B. Pemohon Perkara Nomor 261/PUU-XXIII/2025:

1. Doris Manggalang Raja Sagala
2. Christian Adrianus Sihite
3. Robinar V. K. Panggabean
4. Amudin Laia
5. Roy Sitompul

C. Pemohon Perkara Nomor 264/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Mada

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.57 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 258, 261, dan 264 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 258 dulu, silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [00:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 258, untuk Pemohon I-nya Christian Adrianus Sihite, hadir secara offline. Untuk Pemohon II-nya Ibu Marina Ria Aritonang, hadir secara offline di sebelah kanan saya. Untuk Pemohon III-nya, Ibu dr. Ria Merryanti, M.P.H., secara online, Yang Mulia. Untuk Pemohon IV-nya, Syamsul Jahidin, saya sendiri, hadir secara offline. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Baik.

Untuk Pemohon 261, silakan. Ada yang online dan ada yang offline.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [01:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk yang hadir secara offline, Yang Mulia, saya Doris Manggalang Raja Sagala selaku Pemohon II. Berikutnya, Amudin Laia, selaku Pemohon V, dan Christian Adrianus Sihite, selaku Pemohon VII, Yang Mulia.

Untuk yang online, Yang Mulia. Robinar Pangabean selaku Pemohon IV dan Roy Sitompul selaku Pemohon VI, Yang Mulia. Untuk Pemohon I, Yang Mulia, memberikan kuasa kepada kami, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [0:59]

Baik, terima kasih.
Untuk 264, silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD MADA [02:03]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Muhammad Mada, Pemohon Prinsipal, hadir. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Baik.

Agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk menerima atau penyampaian Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan dari Para Pemohon, baik 258, 261, maupun 264. Oleh karena itu agar disampaikan Pokok-Pokok Perbaikannya saja, selebihnya tidak perlu disampaikan karena sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya. Jika perlu, ditunjukkan saja dibawa poin-poin mana saja, dan nanti diakhiri dengan Petitum.

Silakan 258 dulu.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [02:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk Perkara 258, Perbaikan Permohonan Uji Materiil Judicial Review frasa *penjelasan* Pasal 28 ayat (3). Yang semula Pemohonnya hanya satu, sekarang menjadi empat orang Pemohonnya, Yang Mulia, di Perbaikan Permohonan.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, selanjutnya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Menguji frasa *penjelasan* Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Yang Mulia. Selebihnya dianggap dibacakan sampai halaman 7.

Di poin ketiga, izin kami bacakan sedikit. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo di atas. Maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Penduduk (vide Bukti P-1, vide Bukti P-20, vide Bukti P-21, vide Bukti P-22). Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam

mengajukan pengujian materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap UUD NRI 1945.

Poin keempat dianggap dibacakan, Yang Mulia. Poin kedelapan ... halaman ke-8 dianggap dibacakan sampai halaman ke-9, Yang Mulia. Pemohon II kami tambahkan kerugian konstitusional daripada Pemohon II Ibu Ria Aritonang, selanjutnya dianggap dibacakan. Pemohon III Ibu dr. Ria Merryanti A.P., M.H., dianggap dibacakan di halaman ke-11, Yang Mulia. Di halaman ke-12, kami lanjutkan di halaman ke-12 untuk kerugian konstitusional Pemohon IV dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selebihnya, kami lanjutkan di halaman ke-38, Yang Mulia. Di halaman 38, Yang Mulia di B, di alasan permohonan Para Pemohon. Persamaan perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223, frasa *Penjelasan Pasal 28 ayat (3)*, Yang Mulia, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya di halaman 41, kami anggap dibacakan, poin 27. Kami hanya membacakan di poin 27, halaman 41. Bahwa mahkamah yang sudah sangat jelas dengan pertimbangannya memberikan tafsir Pasal 19 Undang-Undang 20/2023 sebagai dasar hukum, undang-undang untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan tindakan tanpa dasar hukum. Maka setiap produk hukum yang bertentangan harus dibatalkan, tetapi aktualnya dengan tafsir liar tersebut banyak pandangan ahli yang tetap menjadikan landasan sehingga sampai saat ini banyak perwira polri aktif menempati di jabatan sipil yang Para Pemohon ambil sebagai sampel sebagai berikut. Ada dua, Pemohon tambahkan sampelnya pelantikan Irjen Hendro Pandowo jadi Inspektur Jenderal Kemenkum, Badan Gizi Nasional, Sekretaris Deputy Sesdem Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M. Selanjutnya di halaman 42, pertentangan perbandingan frasa, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya Pemohon lanjutkan di halaman 45, Yang Mulia. Pertentangan perbandingan frasa *penjelasan* Pasal 28 ayat (3), disparitas dengan Putusan Nomor 128/2025, larangan Menteri dan Wakil Menteri rangkap jabatan, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sampai di halaman 52, Yang Mulia. Petitem dibacakan sama rekan kami, Yang Mulia, Pemohon II.

9. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: RIA ARITONANG [06:44]

Terima kasih, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Saya dari Pemohon II, Ria Aritonang, domisili Timika, Papua Tengah, izin ingin membacakan petitemnya. Petitem.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *penjelasan Pasal 28 ayat (3)*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau.

3. Menyatakan frasa *penjelasan Pasal 28 ayat (3)* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) tidak dimaknai Penjelasan Pasal 28 ayat (3) cukup jelas.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Para Pemohon. Christian Adrianus Sihite, S.H., Marina Ari Aritonang, S.E., S.H., M.H., dr. Ria Merryanti, A.P., M.H., Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil.

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Selamat sore.

10. KETUA: SUHARTOYO [08:27]

Selamat sore.

Ini yang dibacakan yang Perbaikan dikirim yang ketiga, ya? Kan ada tiga versi, kan?

11. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:40]

Satu versi, salah attachment, Yang Mulia. Karena (...)

12. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Kan ada yang 11.57, itu yang tidak ada yang Petitum yang dibacakan tadi. Yang dibacakan tadi yang diterima Mahkamah pukul 14.34.

13. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:58]

Betul, Yang Mulia. Karena perjalanan rekan kami tadi. Makanya lampirannya tadi kami sudah sampaikan, attachment-nya yang salah kami kirimkan.

14. KETUA: SUHARTOYO [09:08]

Ya, nanti kami pertimbangkan dan kami laporkan ke Rapat Hakim.

15. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [09:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [09:15]

Kemudian 261, silakan. Sama dengan 258 ya, pada poin mana yang dilakukan perbaikan dan nanti diakhiri dengan Petitumnya.

17. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [09:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Kami hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat penambahan agar tidak terjadi pengulangan.

Dalam Permohonan 261 terdapat perbaikan perihal penambahan Pemohon, Yang Mulia, yang dimana Pemohon I atas nama Elydya Kristiana Simanullang dan Pemohon VII atas nama Christian Adrianus Sihite saya sendiri, Yang Mulia.

Kemudian untuk kerugian, langsung ke kerugian konstitusional Pemohon, Yang Mulia. Pemohon I itu pada halaman 20 sampai 23. Izin saya membacakan, Yang Mulia. Karena memang Pemohon I adalah penambahan yang bagian dari korban pada bencana alam November tahun 2025, Yang Mulia.

Bahwa Elydya Kristiana Simanullang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai pelajar ataupun mahasiswa yang merupakan korban langsung bencana alam yang terjadi di Desa Pulau Godang, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara pada akhir November 2025.

Dalam bencana tersebut, Elydya Kristiana Simanullang harus kehilangan tiga anggota keluarga secara bersamaan yang terdiri dari ayah atas nama Lavinder Simanullang yang awalnya ditemukan selamat, namun menjadi tidak tertolong karena luka-luka yang dialami akibat bencana. Kemudian ibu dari Pemohon I atas nama Juniati Silaban, dan salah satu adik kandung Pemohon I atas nama Roy Simanullang yang belum ditemukan sampai saat ini (vide Bukti P-11C), Yang Mulia.

Kemudian bahwa akibat peristiwa bencana alam dimaksud, Pemohon I tidak hanya mengalami penderitaan secara emosional dan psikologis, tetapi juga mengalami kerugian konstitusional yang bersifat nyata dan aktual, berupa hilangnya rasa aman, hilangnya tempat tinggal

yang layak, serta terganggunya keberlangsungan kehidupan dan masa depan Pemohon I. Kerugian tersebut diperparah oleh tidak optimalnya kehadiran negara dalam penyelenggaraan negara penanggulangan bencana yang dibuktikan dengan trauma berat yang dialami adik dari Pemohon I atas nama Willy Fujimori Simanullang akibat mendengarkan petir dan hujan. Jelas adik dari Pemohon I tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam pemulihan psikologinya, serta belum adanya pemulihan atau pembangunan rumah tempat tinggal Pemohon I sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008.

Bahwa lebih ironisnya, hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon I tidak mampu membayarkan biaya pendidikannya sendiri sebagaimana ... sebagai mahasiswa (vide Bukti P-11D), Yang Mulia. Demikian pula biaya pendidikan adik Pemohon I, Willy Fujimori Simanullang yang masih berstatus pelajar.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, berupa makan dan kelangsungan hidup pun, Pemohon I mengalami kesulitan serius.

Bahwa kerugian yang dialami Pemohon I tidak hanya disebabkan oleh bencana alam itu sendiri, tetapi diperparah dengan tidak adanya peraturan presiden sebagaimana pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I mengenai standar indikator dan memberikan kepastian hukum kepada tolak ukur yang objektif dalam menentukan status bencana nasional dan daerah.

Bahwa karena tidak adanya indikator yang jelas dan mengikat dalam norma a quo, negara tidak memiliki kewajiban hukum yang terukur untuk memastikan keberlanjutan pendidikan korban bencana dan keluarganya. Sehingga Pemohon I dan adiknya atas nama Willy Fujimori Simanullang terpaksa menanggung sendiri beban ekonomi dan psikososial yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Kemudian, Yang Mulia, kerugian konstitusional Pemohon VII atas nama saya sendiri Christian Adrianus Sihite, izin membacakan, sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [12:45]

Dianggap dibacakan.

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [12:45]

Baik. Ya. Langsung ke Posita, Yang Mulia.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: AMUDIN LAIA [12:51]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [12:53]

Silakan!

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: AMUDIN LAIA [12:54]

Terdapat penambahan batu uji, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD terkait negara hukum yang dihubungkan dengan asas kepastian hukum serta kekosongan hukum peraturan presiden sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Bahwa kekosongan hukum peraturan presiden pelaksana Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana terkait indikator penetapan status bencana daerah dan bencana nasional telah diakui juga secara tegas dalam laporan pusat pemantauan pelaksana Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian DPR RI sebagaimana dikutip dari laman website Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2022 (vide Bukti P-15A, halaman 49). Terdapat penambahan pasal yang dilakukan uji materiil, yaitu Pasal 84 Undang-Undang Penanggulangan Bencana guna mencegah terjadinya kekosongan hukum lebih jauh.

Langsung ke Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator antara lain: a. jumlah korban. b. kerugian harta benda. c. kerusakan prasarana dan sarana. d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan, e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan'.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ... mengikat sepanjang tidak dimaknai 'aturan pelaksanaan undang-undang ini akan diatur selanjutnya dengan peraturan pemerintah'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

23. KETUA: SUHARTOYO [16:43]

Ini untuk Pemohon 261, coba dicermati dulu. Ini Surat Kuasanya ada yang tetap menjadi Prinsipal, ada juga yang kemudian memberi kuasa, ya, maksudnya, ya?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [17:03]

Benar, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [17:06]

Saya absen dulu. Yang Elydya hadir enggak?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [17:03]

Tidak, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [17:10]

Oh.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [17:11]

Memberikan kuasa ke kami, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [17:14]

Bentar. Elydya memberi kuasa. Oke, kemudian Doris hadir?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [17:22]

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [17:23]

Prinsipal juga sebagai Kuasa, ya?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [17:25]

Benar, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [17:27]

Jonswaris Sinaga, tidak hadir?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [17:31]

Tidak hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [17:33]

Ada beri kuasa?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [17:34]

Ada, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [17:36]

Bentar, kuasa yang mana ini? Jonswaris tidak ada, tidak masuk. Jonswaris tidak masuk memberi kuasa, justru yang ... oh, masuk. Jonswaris memberi kuasa, ya?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [17:51]

Benar, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [17:52]

Oke. Robinar?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [17:56]

Hadir secara online, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [17:58]

Hadir secara online, tapi memberi kuasa juga?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [18:00]

Benar, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [18:02]

Oke, yang keempat berarti. Kemudian Amudin Laia, tidak memberi kuasa. Langsung ini?

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: AMUDIN LAIA [18:10]

Izin, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia, izin.

45. KETUA: SUHARTOYO [18:12]

Prinsipal langsung, ya?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: AMUDIN LAIA [18:13]

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [18:14]

Tapi juga mendapat kuasa, ya? Mendapat kuasa tidak?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: AMUDIN LAIA [18:19]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [18:20]

Kuasa tanggal yang 6 Januari, ya?

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [18:20]

Izin, Yang Mulia. Untuk kuasa yang 6 Januari itu, itu terkhusus untuk menghadiri persidangan tanggal 8 saja, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [18:35]

Sebentar. Memberi kuasa untuk menghadiri persidangan Rabu, tanggal 21, hari ini. Ini yang kuasa ... kuasa 12 Januari, ya?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [18:52]

Benar, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [18:53]

Untuk hadir tanggal 21, hari ini?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [18:55]

Benar, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [18:56]

Kemudian yang Satu lagi, yang mana? Malah kami tidak punya dokumennya. Justru yang ada yang tanggal 6 Januari, ini yang dari si Roy itu, Roy Sitompul. Tidak ada itu yang ... Roy Surya ... Roy Sitompul, bukan Roy Suryo lagi. Kamis, tanggal 8 Januari, ya?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [19:21]

Benar, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [19:22]

Oke, ini memang untuk isidentil namanya, kan?

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [19:26]

Siap, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [19:27]

Kuasa isidentil.

Baik, jadi hari ini dari tujuh Prinsipal ini yang memberi kuasa berdasarkan tanggal 12 Januari, ya, kuasanya, ya?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [19:40]

Benar, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [19:43]

Oke.

Makanya kami harus klirkan, ini kok ada ... ini yang isidentil sidang yang sifatnya satu kali keperluan. Nah, berarti nanti dari tujuh ... tujuh Prinsipal ini kalau nanti sidang ada ... masih ada sidang lagi misalnya, ya, harus ada sidang ... ada surat kuasa isidentil lagi atau harus hadir semua, ya?

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [20:07]

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [20:08]

Ya, oke.

Nah, kemudian 6 ... 264, silakan!

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD MADA [20:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa Permohonan yang cukup banyak sebenarnya ini, Yang Mulia, termasuk Petitum.

65. KETUA: SUHARTOYO [20:26]

Ya.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD MADA [20:26]

Saya bacakan mungkin yang ... yang perlu.

67. KETUA: SUHARTOYO [20:30]

Yang dilakukan perbaikan saja, Pak, yang dibacakan.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD MADA [20:34]

Yang ... yang bukan perbaikan?

69. KETUA: SUHARTOYO [20:37]

Yang ... Bapak kan perbaikan, kan?

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025:
MUHAMMAD MADA [20:38]**

Perbaikan, betul, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [20:39]

Ya, yang diperbaiki dari yang sebelumnya (...)

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025:
MUHAMMAD MADA [20:46]**

Baik.

73. KETUA: SUHARTOYO [20:46]

Itu pada bagian mana saja, tidak perlu dibacakan, nanti waktunya tidak ringkas. Tapi poin-poinnya yang diperbaiki di bagian ini, bagian ini, kemudian nanti Petitum terakhir.

**74. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025:
MUHAMMAD MADA [20:57]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [20:58]

Silakan! Silakan, Pak!

**76. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025:
MUHAMMAD MADA [21:02]**

Perihal Permohonan perbaikan uji materiil Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3/2020, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2/2025 yang merupakan Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4/2009.

Kemudian, Pendahuluan, dianggap sudah dibaca.

77. KETUA: SUHARTOYO [21:21]

Ya, sudah dianggap dibaca. Terus?

**78. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025:
MUHAMMAD MADA [21:24]**

Kedudukan Wewenang Mahkamah Konstitusi sudah dibaca.

79. KETUA: SUHARTOYO [21:27]

Ya, dianggap dibacakan.

**80. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025:
MUHAMMAD MADA [21:29]**

Kemudian (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [21:33]

Yang dilakukan perbaikan pada bagian mana, Bapak sebutkan saja.

**82. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025:
MUHAMMAD MADA [21:36]**

Baik. Kedudukan Hukum dianggap sudah dibaca.
Kualifikasi Permohonan (...)

83. KETUA: SUHARTOYO [21:45]

Alasan Permohonan, ada tambahan?

**84. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025:
MUHAMMAD MADA [21:47]**

Alasan Permohonan. Kemudian, ada tambahan. Bahwa ... bahwa usaha pengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batu bara yang menjadi pihak terkait dalam Permohonan ini adalah juga wajib pajak sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewajiban yang sama dengan badan usaha lain yang bukan bergerak bidang minerba. Undang-Undang Nomor 4 ... undang-undang ... namun, Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus membedakan pengelola sumber daya alam terbatas dan memiliki tambahan kewajiban dibandingkan badan usaha lain, yang akan saya jelaskan halaman berikut.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 2 dan 3 juga menekankan posisi khusus pengelola sumber daya alam yang berbunyi.

Satu, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Kedua ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, mengamanatkan bahwa negaralah yang menguasai cabang-cabang produksi, yang menguasai hidup orang banyak, serta negaralah yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa tujuan dari penguasaan pengelolaan sumber daya alam di sini adalah semata-mata kemakmuran rakyat, kesejahteraan menjadi fokus kepentingan utama.

Bahwa penguasaan itu ditandai dengan porsi (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [23:12]

Ti ... tidak semua dibacakan, Pak. Tidak harus semua dibaca.

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD MADA [23:17]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [23:17]

Mana lagi yang perlu dibaca selain itu? Di poin mana yang perlu dibaca?

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD MADA [23:28]

Bahwa penguasaan itu ditandai dengan porsi bagi hasil dividen yang diperoleh melalui penguasaan kepemilikan saham sebesar 51%. Negaralah yang menjadi pemegang ... negaralah yang harus menjadi pemegang saham mayoritas agar mendapatkan dividen mayoritas pula.

Kemudian, saya lanjutkan. Untuk maksud tersebut ... untuk maksud tersebut, undang-undang menambah kewajiban badan usaha pengelola SDA berupa penarikan keuntungan bersih dan PP penerimaan negara bukan pajak. Hal ini tertuang dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3/2020, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 2/2025 tentang Pertambangan dan Minerba.

Kemudian saya lanjutkan.

89. KETUA: SUHARTOYO [24:12]

Di bagian mana? Kalau tidak ada lagi Petitumnya saja, Pak. Kami sudah bisa (...)

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD MADA [24:23]

Baik, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [24:23]

Memahami apa yang di (...)

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD MADA [24:26]

Mungkin saya langsung masukkan ke Petitum, Yang Mulia?

93. KETUA: SUHARTOYO [24:28]

Ya, silakan.

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD MADA [24:33]

Untuk itu, Pemohon mengajukan Petitum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3/2020 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 2/2025 atau perubahan keempat Undang-Undang 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 berbunyi, "Badan usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasional produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing, wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, badan usaha daerah, dan/atau badan usaha swasta nasional." Saya mohon demi keadilan dan kepastian hukum untuk disisipkan kata *maupun badan usaha swasta nasional* di antara kalimat dimiliki oleh asing maupun badan usaha swasta nasional. Wajib melakukan divestasi dan mencabut kata *badan usaha swasta nasional* pada kalimat terakhir sehingga ayat tersebut akan berbunyi sebagai berikut. "Badan usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasional produksi sahamnya dimiliki oleh asing maupun badan usaha swasta nasional wajib melakukan divestasi saham sebesar 51%, secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha milik daerah."

Demikian Permohonan ini, semoga Allah SWT membimbing Yang Mulia untuk menetapkan keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

95. KETUA: SUHARTOYO [25:56]

Aamiin. Baik. Baik, terima kasih.

Kemudian untuk alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik 261, 264, dan 258. Untuk 258, Buktinya P-1 sampai dengan P-25, betul, ya, Pak?

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [26:14]

Betul, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [26:16]

Baik.

Kemudian untuk 261, P-1 sampai dengan P-20, betul?

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [26:23]

Benar, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [26:25]

Baik.

Kemudian 264, Buktinya P-1, P-2, P-3, P-4?

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD MADA [26:34]

Betul, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [26:16]

Betul, Pak, ya?

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD MADA [26:35]

Betul, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [26:36]

Semua sudah diverifikasi oleh bagian Kepaniteraan dan dinyatakan lengkap. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik untuk tiga Pemohon atau tiga Permohonan ini, baik ada yang Pemohon sendiri maupun Para Pemohon, kami dari Majelis Hakim akan meneruskan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Oleh karena itu, Para Pihak ... Para Pemohon diminta untuk bersabar menunggu kabar dari Mahkamah, bagaimana kelanjutan berkaitan dengan Permohonan-Permohonan ini. Nanti akan diberitahukan perkembangannya oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.24 WIB

Jakarta, 21 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>.

